

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Konsep Kearifan Lokal

1) Pengertian Kearifan Lokal

Menurut KBBI, budaya merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan berupa pikiran, akal budi yang sukar untuk diubah (Setiawan, 1999). Buddhayah berasal dari Bahasa sansekerta adalah penggabungan dari kata buddi (akal) dan daya yang berarti daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Edward B. Taylor menjelaskan bahwa kebudayaan adalah hubungan dari pengetahuan, kepercayaan, moral, kesenian, adat istiadat, hukum dan kemampuan lainnya yang timbul dari seseorang sebagai anggota masyarakat. Maksudnya bahwa kebudayaan merupakan seluruh pengetahuan manusia sebagai mahluk social dalam memahami dan menggambarkan lingkungan dan pengalamannya yang akan dijadikan pedoman bagi tingkah lakunya. Kebudayaan adalah milik bersama semua anggota masyarakat yang diwariskan oleh masyarakat sebelumnya. Dalam budaya terdapat budaya yang bersifat lokal atau yang disebut budaya lokal atau kearifan lokal yang merupakan kebudayaan regional, kebudayaan regional adalah bagian-bagian yang hakiki dalam bentukan kebudayaan nasional. Subculture merupakan kebudayaan khusus dari sebuah culture (khusus, misalnya berdasarkan golongan etnik, profesi, wilayah dan daerah:

Budaya sunda) tetapi kebudayaan subculture ini tidak bertentangan dengan kebudayaan induknya contohnya adalah budaya gotong royong (Nurani & Alfian, 2012).

Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa dengan masing-masing budaya yang dimilikinya, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Kearifan lokal terdiri dari dua suku kata, yaitu kearifan dan lokal (lokal). Lokal artinya lokal dan kearifan itu sama kebijaksanaan. Dengan kata lain, kearifan lokal dapat dipahami sebagai pandangan hidup dan pengetahuan, nilai-nilai yang tertanam dan dianut oleh masyarakat setempat. Kearifan lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan pengertian tentang kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain menjaga dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal dapat bertahan lama ditengah masyarakat karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dianggap baik dan benar.

2) Teori Kearifan Lokal

Menurut teori (Sibarani, 2021) Kearifan lokal adalah kebijaksanaan dan pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kearifan lokal berasal dari budaya atau tradisi lisan karena merupakan substansi

tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan semua aspek kehidupan. Teori Sibarani (2021) juga mengemukakan bahwa kearifan lokal terdiri atas kedamaian dan kesejahteraan. Kearifan lokal kedamaian terdiri atas kesopanan, kejujuran, kesetiakawanan sosial, kerukunan dan penyelesaian konflik, komitmen, pikiran positif, dan rasa syukur. Sedangkan, kearifan lokal kesejahteraan terdiri atas kerja keras, disiplin, pendidikan, kesehatan, gotong royong, pengelolaan gender, pelestarian dan kreativitas budaya, dan peduli lingkungan.

Kearifan lokal menurut sibarani tersebut, keduanya ditemukan di Dusun Guha dikenal sebagai kearifan lokal kedamaian dan kesejahteraan, karena terdiri dari kesopanan, kejujuran, kesetiakawanan sosial, kerukunan dan penyelesaian konflik, pikiran positif serta rasa syukur, gotong royong dan peduli lingkungan. Namun, seiring berjalannya waktu nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Guyub Guha dirasakan semakin memudar, hal ini dapat dikaitkan dengan munculnya era di mana manusia semakin individualistis. Sehingga, individu menjadi kurang berbaur satu sama lain. Selanjutnya, aspek lain yang mempengaruhi nilai kearifan lokal Guyub Guha adalah pemilihan kepala desa di Desa Handapherang, dimana perbedaan pendapat dan kepercayaan terhadap calon kepala desa menyebabkan kearifan lokal Guyub Guha memudar.

Menurut Iswadi (2018) kearifan lokal merupakan kumpulan cara pandang tentang kehidupan, pengetahuan, dan strategi hidup yang diekspresikan dalam tindakan yang diambil oleh masyarakat setempat. Orang-orang ini mampu memecahkan berbagai masalah dengan memperhatikan kebutuhan mereka. Kearifan lokal dapat bersifat abstrak atau berwujud dan diseimbangkan dengan karakter dan budaya suatu kelompok

masyarakat tertentu, menjadi pengetahuan dasar kehidupan yang diperoleh melalui pengalaman atau kebenaran hidup (Rahma, 2022).

Masyarakat menggunakan kearifan lokal untuk menuntun interaksi sehari-hari dengan anggota keluarga dan anggota masyarakat yang lebih besar (Kamonthip & Kongprasertamorn, 2007: 2). Kearifan lokal kadang-kadang disebut sebagai pengetahuan lokal, kearifan lokal, atau local genius karena berfokus pada pengetahuan, budaya, dan kecerdasan daerah setempat.

Adapun sifat-sifat kearifan lokal meliputi: (1) harus mencakup ilmu-ilmu kebajikan yang mengajarkan kepada masyarakat tentang etika dan nilai-nilai moral; (2) harus mengajarkan manusia untuk mencintai alam daripada merusaknya; dan (3) harus berasal dari anggota masyarakat yang lebih tua (Rahma, 2022). Nilai, norma, etika, kepercayaan, konvensi, hukum, dan peraturan tertentu merupakan contoh kearifan lokal. Selain itu, nilai-nilai yang terkait dengan lokal.

Kearifan lokal juga merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya kearifan lokal adalah hasil masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan manusia tersebut (Soleman, 2007).

3) Pengertian Guyub Rukun

Guyub rukun terbentuk dari dua kata yaitu guyub dan rukun, dalam bahasa Jawa guyub mempunyai arti kebersamaan atau bersatu. Sedangkan, rukun berarti tanpa pertikaian atau menghindari pertikaian. Guyub rukun merupakan kalimat yang tidak bisa dipisahkan, karena adanya istilah rukun berawal dari guyub, sementara masyarakat

yang guyub tidak dapat dipungkiri nantinya akan terjadi rukun, dan apabila diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari maka guyub rukun ini akan menciptakan sebuah keharmonisan. Istilah lain dari kearifan lokal guyub rukun adalah gotong royong. Gotong-royong adalah amal semua untuk kepentingan semua atau jerih payah dari semua untuk kebahagiaan bersama. Guyub rukun terdiri dari dua kata yang berbeda yaitu: guyub dan rukun (Fitriyah, 2016).

Guyub (kebersamaan) dan rukun adalah nilai budaya yang dilestarikan secara nasional, artinya, guyub rukun diteguhkan sebagai nilai bersama untuk menjaga kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Gotong royong berasal dari gabungan dua kata Jawa, yaitu gotong berarti pikul dan royong berarti bersama dan gotong royong artinya pikul bersama. Pada masa lalu, dan juga masih terjadi sekarang, masyarakat di pedesaan Jawa memindahkan rumah atau kandang ternak yang terbuat dari kayu atau bambu dengan jarak yang tidak terlalu jauh, dengan memikul bangunan tersebut beramai-ramai (Bintarti D.D, 2010).

4) Pengertian Masyarakat Tradisional

Secara etimologi masyarakat berasal dari kata “Musyarak” (Bahasa arab) dan Society (Bahasa Inggris) dan berasal dari bahasa latin yaitu “Societas” yang berarti hubungan persahabatan masyarakat dengan masyarakat. Hubungan ketergantungan manusia terjadi karena adanya interaksi antar masyarakat dan yang mengatur kehidupan sebagai tata nilai masyarakat adalah norma. Norma dibedakan menjadi dua yaitu norma secara tertulis berupa undang-undang yang disahkan Bersama, dan norma tidak tertulis yang berkaitan dengan penilaian baik di kehidupan masyarakat. Menurut Dannerius Sinaga (1988) masyarakat adalah orang-orang yang mendiami suatu wilayah, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan satu sama lain sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sebagai satu kesatuan sosial melalui perasaan solidaritas karena

kesamaan sejarah, politik atau latar belakang budaya. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang masih terikat dengan adat istiadat atau adat istiadat yang telah diwariskan secara turun temurun. Keterikatan seperti itu memudahkan orang untuk curiga terhadap hal-hal baru yang menuntut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat tradisional kurang kritis.

2.1.2 Konsep Politik Lokal

1) Demokrasi dan Kontestasi

Gustaf Kusno (2013) mengatakan bahwa kontestasi adalah sebuah terjemahan dari kata *contestation* yang kemudian kata tersebut dari kata serapan *contestant* berubah jadi “kontestan” yang mana dalam KBBI bermakna peserta kontes (perlombaan, pemilihan, dan lain-lain). Oxford Dictionaris juga mengatakan dalam kamus tersebut dikatakan bahwa kontestasi merupakan sebuah tindakan proses perselisihan atau perdebatan, contohnya kontestasi ideologis atau kebijakan sosial. Kontestasi politik bisa jadi kontestasi yang tidak berlangsung dengan bebas, mengikutsertakan pihak-pihak tidak setara bahkan tidak diketahui. Namun pastinya kontestasi politik melibatkan apa yang diputuskan dan tidak diputuskan atau “*non-decision*” pada sebuah proses kebijakan. Karena tidak diketahuinya kontestasi dibalik proses kebijakan, dimensi politik dari proses kebijakan pun ikut tidak diketahui.

Indonesia menganut sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan di atur dalam Undang-undang Dasar 1945 mengenai sistem Pemerintahan Negara yaitu Indonesia adalah negara Hukum dan pemerintahannya menganut sistem Konstitusi (Hukum Dasar) tidak bersifat Absolutisme (Kekuasaan yang tidak terbatas). Dalam Demokrasi terdapat beberapa kondisi diantaranya adalah kondisi budaya, ekonomi dan sosial yang

kemungkinan besar akan terjadinya praktik kebebasan politik yang bebas maupun setara (Zainuddin, 2018).

Istilah Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu *demos* yang artinya rakyat dan *kratos* yang artinya kekuasaan atau berkuasa. Menurut salah seorang peneliti yang diselenggarakan oleh UNESCO pada tahun 1949, yang di dalamnya membahas mengenai nama demokrasi pertama kali dikatakan sebagai nama paling baik juga wajar bagi semua sistem organisasi Politik dan organisasi sosial yang diusahakan oleh para pejuang dan pendukung sehingga memberikan pengaruh (S.I Been, 1964). Yang menjadi poin penting dalam terwujudnya demokrasi yaitu dengan melakukan pemilu langsung.

2) Teori Politik Lokal

Secara etimologis, dalam buku (Halim, 2018) politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis*. kata *polis* mempunyai arti negara atau kota. Plato dan Aristoteles filsuf dari Yunani kuno memandang politik ikhtiar manusia menciptakan tatanan masyarakat yang baik. Secara terminologis, menurut Peter Merkl, politik adalah usaha mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Sementara Rod Hangué mendefinisikan politik sebagai cara-cara kelompok masyarakat mencapai keputusan-keputusan kolektif dan mengikatnya melalui usaha-usaha mendamaikan perbedaan di antara anggota-anggotanya. Politik mempunyai posisi sebagai ruang bersama, yang didalamnya berisikan perjuangan setiap individu dalam meningkatkan bakat dan kehidupannya. Rod Hague mengatakan bahwa politik yaitu sebuah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana sebuah kelompok dapat mencapai keputusan yang memiliki sifat kolektif serta mengikat dengan melalui upaya mendamaikan sebuah perbedaan diantara anggota-anggotanya. Pengertian dari ilmu politik merupakan seni dalam

menggabungkan beragam individu yang berbeda-beda berdasarkan undang-undang yang telah disepakati, yang artinya tidak terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (Halim, 2018).

Pengertian politik di atas memiliki hubungan dengan konsep politik lokal, yaitu interaksi sosial dalam ruang tertentu. Sebagai gambaran tempat dan sekitarnya yang membentuk kerajaan politik, ruang-ruang lokalitas dapat berupa bentuk-bentuk yang lebih kecil seperti desa, dusun, dan suku. Dari sini, politik dipahami berawal dari yang lokal, bukan dari yang nasional atau global. Apabila negara pada kenyataannya lahir dari daerah, desa, dan entitas lokal lainnya, maka stabilitas sebuah negara tergantung pada stabilitas politik lokal di daerah-daerah. Oleh sebab itu, daerah-daerah lokal adalah tiang penyangga sebuah negara.

Menurut (Halim, 2018) politik lokal adalah aspek-aspek politik di tingkat mikro baik secara teritorial, sosial, maupun administratif, yang mendasari seluruh entitas bangunan politik di tingkat makro. Politik lokal adalah unsur utama politik nasional. Sedangkan daerah adalah elemen dasar sebuah negara. Oleh karena itu, tanpa politik lokal, politik nasional tidak mungkin lahir. Kajian politik perlu memandang fenomena politik lokal sebagai bentuk perluasan pemahaman konsep maupun untuk menguji sejauh mana partisipasi warga masyarakat terutama di daerah, terhadap praktik politik. Saat ini, politik lokal sudah mengalami beberapa perubahan yang berdampak terhadap nilai-nilai dari persatuan masyarakat seperti gotong royong, serta dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat. Inilah yang berpotensi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga menghilangkan budaya politik lokal.

3) Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)

Sistem pemilihan umum dalam sebuah negara demokrasi sangat melekat dengan suasana keterbukaan yang dimana setiap individu mempunyai hak tentang kebebasan berpendapat dan berserikat, meskipun bisa dikatakan sebagai acuan atau ciri khas dari Negara Demokrasi. namun, pemilu ini bukan satu-satunya acuan dalam negara demokrasi ada beberapa hal yang perlu di lengkapi seperti dengan pengukuran beberapa kegiatan lain dimana hal tersebut mempunyai sifat yang berkesinambungan, partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan yang lainnya ialah sebuah contoh sebuah pelengkap dalam ruang lingkup pemilu.

Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, pelaksanaan pemilihan ini melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Dalam kontestasi diikuti oleh dua jenis kontestan diantaranya adalah petahana dan penantang. Calon yang menjabat di periode sebelum pemilihan disebut petahana. Sedangkan, penantang adalah calon baru dalam kontestasi. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 Ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Matuankotta, 2020).

Desa sebagai masyarakat hukum yang mempunyai kesatuan tradisi dalam menentukan atau memilih pemimpinnya. Tradisi tersebut telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan terhadap desa itu sendiri dari masa ke masa. Untuk tahap seleksi desa sekarang ini dilakukan dengan melalui pemilihan kepala desa dengan

kesederhanaan yang menggambarkan bentuk sistem politik (Yuningsih & Subekti, 2016).

2.2 Penelitian Terdahulu


Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Agung Dwi Laksono. Universitas Siliwangi	Pengaruh Budaya Politik Terhadap Partisipasi Politik Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah Desa Pesanggrahan Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap	Besaran pengaruh Budaya Politik terhadap partisipasi politik paguyuban Resik Kubur Jero Tengah Desa Pasanggrahan Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Sebesar 2,6%	Sama-sama membahas tentang Budaya Politik	Metode yang digunakan dalam penelitian Agung Dwi Laksono menggunakan Metode Kuantitatif sedangkan penulis menggunakan Metode Kualitatif
2.	Yunike Putri Rahmawati. Unsiversitas Siliwangi	Politik Kartel Dalam Kontestasi Politik Lokal	Gambaran penting tentang politik kartel yang terjadi pada koalisi Budi-Yusuf di Pilkada Kota Tasikmalaya 2017	Sama-sama membahas Kontestasi dalam Politik Lokal dan menggunakan Metode Kualitatif	Objek yang diteliti dan teori yang digunakan dalam penelitian

3.	Ashril Sidq. Universitas Siliwangi	Politik Identitas Paguyuban Galuh Sadulur di Kabupaten Ciamis	Nilai-nilai kegaluhan diterapkan melalui beberapa cara yakni pendekatan secara akademis, kepemudaan dan keanggotaan. Nilai tersebut dapat diterapkan pada masyarakat ciamis dan menghasilkan sebuah pola hubungan paguyuban, masyarakat dan pemerintah.	Lokasi yang diteliti nya sama dan sama menggunakan Metode Kualitatif	Fokus penelitiannya berbeda, penelitian Ashril Sidq berfokus pada budaya dan struktur Politik Masyarakat dalam kegiatan Pilkada sedangkan penulis fokus penelitiannya pada Kearifan Lokal Guyub Guha dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa Handapherang
----	--	--	---	---	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa penulis mengambil judul ini dilatar belakangi oleh adanya nilai kearifan lokal di Dusun Guha yang dinamakan dengan guyub Guha. Kemudian muncul sebuah proses politik yaitu kontestasi Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) dengan melibatkan 5 calon/kandidat, yang dilaksanakan di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis pada tahun 2022. Terjadinya perpecahan antar masyarakat karena perbedaan pendapat dan kepercayaanya terhadap calon kepala desa serta terbentuknya sikap masyarakat yang saling curiga berbeda pilihan terhadap masyarakat lain. Sehingga, mengakibatkan renggangnya suatu hubungan masyarakat bahkan dalam ikatan kekeluargaan.

Namun, dengan adanya nilai-nilai kearifan lokal Guyub Guha, diharapkan mampu dengan cepat mengatasi keretakan atau perpecahan yang terjadi di tengah masyarakat yang kental dengan kearifan lokalnya dan masyarakat kembali bersatu dengan hidup rukun.